

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut

1. Perkawinan samauda ini yaitu sebenarnya hal ini sangat bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan syarat sah perkawinan salah satunya haruslah cakap dan cukup umur. Perkawinan samauda ini tidak seharusnya untuk dilakukan dan tidak seharusnya untuk terjadi. Karena tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun jika memang ada kesepakatan antara kedua belah pihak calon mempelai, itu hanya dalam faktor keadaan yang tidak sadar pikirannya atau karena adanya di guna-guna. Hal ini akan berdampak setelah dilangsungkannya perkawinan. Apabila perkawinan dilaksanakan karena salah satu calon mempelai dalam keadaan tidak sadar pikirannya, ketika sudah dilaksanakannya perkawinan orang tersebut akan kaget dan sebenarnya orang itu tidak menyukai sama sekali dengan pasangannya. Perkawinan yang dijalani bukanlah didasarkan karena ada rasa cinta dan kasih sayang, namun semakin hari hanya dipenuhi oleh pertengkaran saja. Akhir dari perkawinan yang sudah dijalani itu pasti berakhir dengan perceraian. Ketika kita dihadapkan permasalahan kasus perkawinan samauda seharusnya itu dapat dicegah dan tidak di lanjutkan, karena jika dibiarkan

dan terus terjadi perkawinan itu akan tidak sejalan dengan apa yang seharusnya,

2. Kedudukan Status Perkawinan Atas Pertimbangan Kejiwaan Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seseorang yang akan melakukan perkawinan harus memenuhi syarat sah perkawinan. Syarat khusus sahnya suatu perkawinan yakni calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan satu sama lain dan tidak di paksa oleh pihak lain.

Artinya dalam hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir dan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani.

Perkawinan akan sah berdasarkan Undang-Undang apabila ketika dalam pelaksanaannya di KUA pihak KUA tidak melihat adanya kelainan pada salah satu calon mempelai.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat memberikan saran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut peneliti, untuk sebagian masyarakat Gorontalo yang mempercayai tentang samauda tersebut seharusnya lebih kritis dan selektif

dalam berbagai tradisi yang berkembang di masyarakat, apakah semua itu melenceng dari agama, peraturan perundang-undangan atau tidak. Dan dapat memperkuat iman di diri sendiri agar supaya dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak di inginkan.

2. Bagi para tokoh adat juga yang mempercayai hal tersebut, peneliti menyarankan untuk mampu menjelaskan bagaimana kebenaran sejarah tentang perkawinan yang terjadi karena pertimbangan samauda itu, mereka tidak hanya memberikan alasan yang tidak pasti dan hanya sebatas mengikuti kepercayaan yang sudah di tanamkan dalam kebiasaan masyarakat setempat.

Budaya sudah memang haruslah distarikan, namun jika budaya sudah bercampur dengan hal-hal gaib, sudah selayaknya budaya tersebut untuk dapat ditinggalkan, dan hanya untuk cerita bahkan agar bisa dihilangkan secara perlahan. Karena memang tidak mudah untuk mengubah tradisi atau kebiasaan yang sudah melekat dan diyakini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Kencana
- Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia
- Betty R. Scharf, 2004, *Sosiologi Agama*, Jakarta : Kencana
- Djaali, 2012, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta : Bumi Askara
- Eko sugiarto, 2014, *Menyusun Proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*, Yogyakarta : Suaka Media
- Hilman Hadikusuma, 2014, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Suaka Media
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia I*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- M. Ansyary, 2015, *hukum perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- M. Idris Ramulyo, 1966, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta : Bumi Aksara
- Mochamad. Isnaen, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Partanto Pius A, Al Barry M Dahlan, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta : Arkola Surabaya
- Poerwadarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Roihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Setiady Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfabeta
- Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia

Sulistiyowati Irianto, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar : Pustaka Larasan

Ujianto Singgih Prayitno, 2011, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Azza Grafika

Wiryo Projodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung

**Undang-Undang :**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

**Jurnal, Skripsi, dan Tesis :**

Lidia Sandra, 2011 “*The Passion Of Psychology*, Buletin Psikologi, Volume 19, Nomor 1

Trusto Subekti, 2010 “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3

Rikardo Simarmata, 2015 “*Socio-Legal dan Gerakan Pembaharuan Hukum*, Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 2

Santoso, 2016 “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Volume 7, Nomor 2